



BATAS KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA SYARIAH ANTARA BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DENGAN PENGADILAN AGAMA

LIMITS OF AUTHORITY FOR SHARIA DISPUTE RESOLUTION BETWEEN THE NATIONAL SHARIA ARBITRATION BOARD (BASYARNAS) AND THE RELIGIOUS COURTS

Atin Meriati Isnaini

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: amerintiisnaini@gmail.com

Abstrak

Perbankan *syariah* di Indonesia saat ini telah mengalami pertumbuhan semakin banyak dari tahun ketahun semenjak berdirinya bank *syariah* pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia. Pada awal masa operasinya, keberadaan bank *syariah* belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. karena perbankan *syariah* dalam pelaksanaannya memiliki landasan hukum yang sesuai dengan syariat islam dalam bertransaksi keuangan dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan *syariah* menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali meskipun demikian perbankan *syariah* tidakakan terlepas dari masalah masalah yang terkait dengan sistem, transaksi dengan nasabah dan lainnya sehingga permasalahan ini harus ada lembaga yang menjadi penengah dalam kaitannya dengan sngketa sengketa *syariah* tersebut. Oleh sebab itu dibentuklah lembaga Badan Penyelesaian Sengketa *syariah* Nasional (BASYARNAS) oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain lembaga BASYARNAS ternyata yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan masalah sengketa juga Pengadilan Agama yang memang memiliki kewenangan yang kuat yang diberikan oleh undang undang yang berada pada wilayah Mahkamah Agung oleh sebab itu jika dilihat dari kedua lembaga ini meskipun ada kesamaan peran tetapi undang undang memberikan batas kewenangan yang berbeda antara keduanya seperti kaitannya dengan pelaksanaan putusan hannya yang berhak melaksanakan putusan hakim tersebut adalah Badan Peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung oleh sebab itu meskipun kedua lembaga ini di buat akan memiliki peran masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan

Kata kunci: *Perbankan Syariah, Lembaga Penyelesaian sengketa, arbitrase Syariah Nasional.*

Abstract

Sharia banking in Indonesia is currently experiencing more and more growth from year to year since the establishment of the first Islamic bank in Indonesia, namely PT Bank Muamalat Indonesia. At the beginning of its operation, the existence of Islamic banks had not received optimal attention in the national banking sector structure. Because in its implementation, Islamic banking has a legal basis in accordance with Islamic law in financial transactions by providing a variety of banking products and services with a more diverse financial scheme. varied, Islamic banking is an alternative banking system that is credible and can be accepted by all groups of Indonesian society without exception, however, Islamic banking will not be separated from problems related to the system, transactions with customers and others so that this problem must be an institution that

mediates in its relation. with the sharia dispute sngketa. Therefore, the National Sharia Dispute Resolution Agency (BASYARNAS) was formed by the Indonesian Ulema Council (MUI). In addition to the BASYARNAS institution, it turns out that it has the authority to resolve disputes, it is also the Religious Courts which do have a strong authority granted by the law which is in the territory of the Supreme Court. The difference between the two is that it is related to the implementation of the decision. Only the right to implement the judge's decision is the Judiciary Body which is under the authority of the Supreme Court.

Keywords: *Sharia Banking, National Sharia, arbitration dispute settlement institution.*

A. LATAR BELAKANG

Perbankan *syariah* di Indonesia saat ini telah mengalami pertumbuhan semakin banyak dari tahun ketahun semenjak berdirinya bank *syariah* pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi. Pada awal masa operasinya, keberadaan bank *syariah* belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional.¹

Secara Sederhana, Perbankan *syariah* atau lebih dikenal sebagai perbankan islam, di mana dalam pelaksanaannya memiliki landasan hukum yang sesuai dengan syariat islam, salah satunya adalah perbankan *syariah* tidak mengenal adanya “bunga pinjaman” atau interest rate. Sehingga dalam oprasionalnya perbankan *syariah* menerapkan sistem bagi hasil atau *nisbah*.

Karakteristik sistem perbankan *syariah* yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan *spekulatif* dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan *syariah* menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam oprasional perbankan *syariah*, bank dalam melakukan usahanya selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking regulation*) atau pengaturan tentang prinsip-prinsip kehati-hatian pada bank, berupa berbagai ketentuan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengelolaan bank secara sehat sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan pelayanan sistem pembayaran bagi perekonomian.²

Tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun dalam oprasionalnya serta pengelolaan perbankan *syariah* tersebut, meskipun telah berpedoman pada prinsip kehati-hatian namun tetap saja ada suatu kealfaan yang mengakibatkan suatu kesalahan dalam oprasionalnya tesebut sehingga dapat menimbulkan suatu kesalahan yang dilakukan yang akan menimbulkan suatu sengketa yang harus diselesaikan baik dalam jalur litigasi maupun non litigasi.

¹ <https://finance.detik.com/moneter/d-3894544/sejarah-berdirinya-bank-syariah-di-indonesia>

² Perry Warjiyo.(2004). *Bank Indonesia Sebagai Sebuah Pengantar*. Jakarta: PPSK BI, hlm.145

Transaksi ekonomi berbasis syariah berbeda dengan transaksi ekonomi konvensional. Salah satu yang paling mencolok terkait larangan riba. Berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) pada tahun 1993 tidak lepas dari pendapat para pemuka agama Islam mengenai perlunya lembaga arbitrase yang bekerja sesuai prinsip ekonomi syariah. Terlebih lagi, kesadaran masyarakat untuk melakukan aktivitas perekonomian dan keuangan syariah juga semakin meningkat.

Secara prinsip dalam hal penegakan hukum di Indonesia hanyalah dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang dilembagakan secara konstitusional yang lazim disebut badan yudikatif sesuai dengan Pasal 24 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi dalam hal penyelesaian sengketa pada perbankan syariah dibentuk juga Badan Penyelesaian Sengketa syariah Nasional (BASYARNAS) oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam agama islam memang yang diutamakan dengan cara musyawarah yang dapat menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Memang dalam hukum Islam penyelesaian sengketa antara orang-orang yang berperkara dapat dilakukan dengan tiga cara. Yaitu dengan cara *Ishlah* atau dengan cara damai kedua dengan cara Kedua, melalui Jalan al-tahkîm (*arbitrase*). Arbitrase yang dalam Islam dikenal dengan istilah al-tahkîm merupakan bagian dari *al-qadha'* (peradilan). Ketiga, melalui Jalan *al-qadha'* (peradilan). Dengan jalan ini yang memutuskan adalah *Qadi* atau hakim.³ Sehingga dengan dasar inilah dibentuknya lembaga penyelesaian sengketa syariah tersebut. Akan tetapi dalam hal ini terkait dengan penyelesaian sengketa syariah tersebut telah ditunjuk juga lembaga yudikatif dalam hal ini Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa syariah tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah bagaimanakah batas kewenangan antara badan penyelesaian sengketa syariah nasional (BASYARNAS) dengan Pengadilan Agama?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. dan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*statutte approach*). pendekatan konsep (*conseptual approach*) Pendekatan Sejarah (*historical aproacah*) dan Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang di teliti. Selanjutnya

³Wirdayaningsih, dkk.(2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 224

dilakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi artinya membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Analisa kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang didapat dari kepustakaan.

D. LANDASAN TEORI

1. Teori Kekuasaan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).⁴ oleh karena itu menurut Harold D. Laswell dalam dalam Fatahullah Juradi mengatakan kekuasaan ini juga bisa berbentuk kemampuan pelaku untuk memengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan⁵.

Kekuasaan merupakan suatu kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk memengaruhi perilaku pihak lain, sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang memengaruhi. Dalam pengertian yang lebih sempit, kekuasaan dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan, sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya dan masyarakat pada umumnya.⁶ Hal ini sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas. Atas dasar prinsip tersebut bahwa kekuasaan dan/atau wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang undangan dalam arti batas dari kekuasaan tersebut diatur oleh undang undang.

Kekuasaan yang ada pada yudikatif dalam hal ini kekuasaan terhadap Mahkamah Agung suatu kekuasaan untuk menyelesaikan masalah hukum⁷ hal ini karena, Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman beserta dengan lembaga lembaga yudikatif lainnya, serta membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum dan memberikan kekuasaan kepada peradilan di bawahnya untuk menyelesaikan permasalahan hukum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur tentang sususanan, kekuasaan dan hukum acara peradilan, namun undang-undang ini mengalami perubahan sesuai perubahan hukum yang terjadi dalam masyarakat, lingkungan peradilan dan kehidupan ketatanegaraan UUD 1945. Sebelum amandemen, peradilan agama mempunyai tugas dan kewenangan yaitu

⁴Miriam Budiardjo.(1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 35-36

⁵Fatahullah Jurdi.(2014). *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 303

⁶Ramlan Surbakti.(1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, hlm. 58

⁷Imam Hidayat.(2009). *Teori-Teori Politik*, Malang: SETARA press, hlm. 29

memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqoh, namun setelah diamandemen menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 maka telah memberi ruang gerak lebih luas lagi bagi peradilan agama. Salah satunya dengan penambahan kompetensi bagi peradilan agama, tidak hanya sebatas hukum yang terkait dengan keluarga Islam namun juga sudah mengarah ke transaksi ekonomi syariah. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, peradilan agama memperoleh kewenangan baru dalam bidang ekonomi syariah yakni; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syari'ah. Perluasan kewenangan tersebut sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim.⁸ Disamping Peradilan Agama Badan Penyelesaian Sengketa Syariah Nasional (Basyarnas) juga diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 93/PUU-X/2012.

2. Konsep Kewenangan

Berbicara kewenangan hal ini terkait manusia secara alamiah sebagai makhluk social memiliki keinginan untuk diakui eksistensinya sekecil apapun dalam suatu komunitasnya, dan salah satu factor yang mendukung keberadaan ekstensi tersebut adalah memiliki kewenangan yang artinya hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.⁹ Tetapi jika dikaitkan dengan prastruktur politik yang dibentuk oleh negara dalam ajaran trias politika yang dibagi menjaditiga kekuasaan yaitu:

- a. Kekuasaan Eksekutif, sebuah kekuasaan guna melaksanakan perundang undangan.
- b. Kekuasaan Legislatif, sebuah kekuasaan guna menyusun dan membentuk perundang undangan.
- c. Kekuasaan Yudikatif, sebuah kekuasaan guna mempertahankan perundang-undangan.

Berbicara tentang sumber-sumber kewenangan, maka terdapat 3 (tiga) sumber kewenangan yaitu :¹⁰

1. Sumber Atribusi yaitu pemberian kewenangan pada badan atau lembaga / pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang. Sebagaimana atribusi kekuasaan Presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang.
2. Sumber Delegasi Yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan / lembaga pejabat tata usaha Negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralaih pada penerima delegasi. Sebagai contoh, Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon wakil kepala daerah.
3. Sumber Mandat yaitu pelemphan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat. Sebagai contoh, Tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya.

⁸Soerjono Soekanto.(2005). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 42

⁹<https://www.negarahunik.com/hukum/pengertian-kewenangan.html> diakses tanggal 5 agustus 2020

¹⁰*Ibid.*

Jika dilihat dari kedudukan BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase dibentuk juga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 93/PUU-X/2012 yang dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai lembaga yudikatif yang termasuk sebagai lembaga tinggi negara Sedangkan Majelis Ulama adalah lembaga independen dibawah kementerian Agama dan Basyarnas sebagai lembaga independen yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertujuan menyelesaikan permasalahan sengketa secara arbitrase saja.

E. PEMBAHASAN

1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah di Indonesia

Sejarah keberadaan bank syariah sebelum pendirian Bank Muamalat dapat dirunutkan sejak kurun waktu sebelum kemerdekaan. K.H. Mas Mansyur, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937 – 1944 pernah menyatakan jika umat Islam Indonesia tidak memiliki lembaga yang bebas riba sehingga terpaksa menggunakan jasa perbankan konvensional.

Kronologis pembentukan bank syariah dapat kita ikuti sejak beberapa kurun waktu berikut:

a. Periode 1967 – 1983

Pada tahun 1967 dikeluarkan Undang-Undang no.14 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Tertera pada Pasal 13 C bahwa dalam operasi usaha bank menggunakan sistem kredit dan kredit tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya pengambilan bunga, karena konsep bunga telah melekat dalam pengertian kredit itu sendiri. Bunga bank ini yang menjadi tambahan yang diberikan oleh bank atas simpanan atau yang di ambil oleh bank atas hutang.¹¹

Lembaga yang menjadi pelopor berdirinya suatu bank syariah di tingkat internasional adalah *Islamic Development Bank* (IDB) di Jeddah pada tanggal 20 Oktober 1975 oleh 22 negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), termasuk salah satunya Indonesia, untuk memobilisasi dana-dana dalam membiayai proyek-proyek di negara anggota.¹²

Pada tahun 1980-an pemerintah mengalami kesulitan untuk mengendalikan tingkat bunga karena bank – bank yang ada sangat tergantung kepada likuiditas dari Bank Indonesia, sehingga keluar Deregulasi tertanggal 1 Juni 1983 untuk melepaskan keterikatan tingkat bunga tersebut. Adanya deregulasi tersebut memungkinkan bank untuk menentukan tingkat bunga sebesar 0% yang berasal dari penerapan sistem perbankan syariah melalui prinsip bagi hasil. Ketahui juga mengenai sejarah berdirinya Budi Utomo dan sejarah perhimpunan Indonesia.

Pada tahun 1970, A.M. Saefuddin, yang memiliki peran penting dalam kelahiran pergerakan ekonomi Islam Indonesia di tahun 1980- an, mengikuti Konferensi Internasional Ekonomi Islam yang pertama di Mekkah. Dan pada awal tahun 1980-an A.M. Saefuddin beserta tokoh lainnya mulai menyuarakan pengIslaman ekonomi atau ekonomi syariah.. Gerakan ekonomi

¹¹Warkum, Sumitro.(2004). Warkum, Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful, dan Pasar Modal. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 32

¹²Muhammad Zuhri.(1996). *Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 155

syariah ini semakin berkembang hingga diadakanlah diskusi mengenai ekonomi syariah di Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tahun 1983.¹³

b. Periode 1988

Sejak adanya deregulasi tahun 1983 tersebut, pada tahun 1988 pemerintah menganggap pembukaan peluang bisnis di bidang perbankan perlu diperluas, dengan tujuan untuk memobilisasi dana yang dimiliki masyarakat demi kepentingan pembangunan. Oleh sebab itu pada 27 Oktober 1988, dikeluarkan Paket Kebijakan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) yang isinya tentang liberalisasi perbankan untuk memungkinkan pendirian bank – bank baru selain dari bank yang sudah ada. Sejak itu dimulai pendirian Bank Perkreditan Rakyat yang menggunakan sistem Syariah di beberapa daerah di Indonesia. MUI kemudian melakukan Musyawarah Nasional IV pada 1990 yang hasilnya adalah amanat untuk membentuk kelompok kerja yang akan mendirikan Bank Islam di Indonesia.

c. Periode 1991

Kemunculan bank syariah pertama kali dipelopori oleh Bank Muamalat pada tahun 1991. Bank ini dilahirkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), pengusaha Muslim dan juga pemerintah.¹⁴ Pada 18 – 20 Agustus di Cisarua, Bogor diadakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diprakarsai MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Pada tanggal 13 Oktober 1991, MUI mengadakan pertemuan untuk membicarakan pembentukan Bank Muamalat Indonesia di Puri Hotel Sahid Jaya & Tower. Pertemuan yang dihadiri para pengusaha itu berhasil mengumpulkan dana Rp 64 (enam puluh empat) miliar. Hasil pertemuan dilaporkan kepada Presiden Soeharto.

Pertemuan kedua diadakan pada 1 November 1991 di Prambanan Room Hotel Sahid. Diputuskan bahwa modal dasarnya Rp 500 (lima ratus) miliar dan modal yang disetor Rp100 (Seratus miliar)miliar. Saat itu, modal yang disetor sudah mencapai kurang lebih Rp 82 (delapan Puluh dua) miliar. Tanggal ini ditetapkan sebagai awal Bank Muamalat memulai perjalanan bisnisnya. Namun, bank syariah pertama di Indonesia ini baru resmi beroperasi mulai 1 Mei 1992 dan ditetapkan sebagai hari ulang tahun Bank Muamalat.

Pada 3 November 1991, atas prakarsa Presiden Soeharto, Bank Muamalat mengadakan pertemuan dengan masyarakat Jawa Barat dan para pengusaha nasional di Istana Bogor. Penjualan saham di Istana Bogor itu sukses. Seluruh saham yang terjual lebih dari Rp100 miliar.

¹³Alifia Annisaa , Nurizal Ismail , Iman Nur Hidayat, *Sejarah Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* Volume 13 Nomor 2, September 2019

¹⁴<https://ajaib.co.id/ Sejarah Munculnya bank syariah di indonesia / diakses tanggal 56 juli 2020>

2. Sejarah berdirinya Badan Penyelesaian Sengketa Syariah

Arbitrase dapat disepadankan dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* berasal dari kata *hakkama*, secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa¹⁵ karena tahkim adalah bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridoi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka.¹⁶

Berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) pada tahun 1993 tidak lepas dari pendapat para pemuka agama Islam mengenai perlunya lembaga arbitrase yang bekerja sesuai prinsip ekonomi syariah. Pertemuan ini dimotori Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 22 April 1992. Setelah mengadakan beberapa kali rapat dan beberapa kali penyempurnaan terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur beracara akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).¹⁷ Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) didirikan dalam bentuk badan hukum yayasan sesuai dengan akta notaris Yudo Paripurno, S.H. Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993.

Dewan pendiri, yaitu Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat yang diwakili K.H. Hasan Basri dan H.S. Prodjokusumo, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai saksi yang ikut menandatangani akta notaris masing-masing H.M. Soejono dan H. Zainulbahar Noor, S.E. (Dirut Bank Muamalat Indonesia) saat itu. BAMUI tersebut diKetuai oleh H. Hartono Mardjono, S.H. sampai beliau wafat tahun 2003. Setelah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun dan pengurus yayasan tersebut banyak yang telah *wafat* dan badan hukum yayasan BAMUI sudah tidak sesuai lagi dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka atas keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil RAKERNAS MUI pada tanggal 23-26 Desember 2002. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang merupakan badan yang berada dibawah MUI dan merupakan perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di Ketuai oleh H.Yudo Paripurno, S.H.

3. Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Setiap lembaga/badan pasti memiliki tujuan yang hendak dicapainya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dengan tujuan tersebut maka adanya suatu lembaga/badan¹⁸ BASYARNAS sebagai suatu lembaga permanen, berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata diantara bank-bank syari'ah dengan para nasabahnya atau pengguna jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan Syari'ah Islam sebagai dasarnya, pada umumnya merupakan kebutuhan yang nyata¹⁹ arbitrase akan lebih menitikberatkan pada tugas dan fungsinya untuk

¹⁵Suhrawardi K Lubis.(2004). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 186

¹⁶*Ibid.*, hlm. 187

¹⁷Warkum Sumitro, *Op.Cit.*, hlm.167

¹⁸Achmad Djauhari.(2006). *Arbitrase Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Gautama Sudargo, hlm. 46

¹⁹Hartono Mardjono, *Arbitrase Islam di Indonesia*, hlm.169-170

mencari titik temu diantara para pihak yang tengah berselisih melalui proses yang digali dari ruh ajaran dan akhlak Islam menuju jalan Ishlah.

Disamping itu tujuan utama pendirian BASYARNAS berdasarkan isi dari pasal 4 Anggaran Rumah Tangga (ART) BASYARNAS adalah sebagai berikut²⁰ :

- 1) Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa dll.
- 2) Menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa, memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

4. Batas kewenangan BASYARNAS dan Pengadilan Agama

a. Kewenangan Badan Arbitrase Nasional BASYARNAS

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang dikenal sejak lama, pada hakekatnya memiliki kecenderungan menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang menang-kalah (*win-lose*) tidak responsif, *time consuming process* berperkaranya dan terbuka untuk umum²¹ sedangkan proses penyelesaian melalui jalur non litigasi atau jalur alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat tertutup menghasilkan solusi sama-sama menang (*win-win solution*).

Adapun kaitan lembaga litigasi ini adalah lembaga Peradilan secara umum sedangkan terkait dengan penyelesaian sengketa syariah ini adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai lembaga non litigasi. Sedangkan diantara kedua lembaga ini sama-sama memiliki kewenangan dalam menyelesaikan masalah sengketa syariah yang terjadi antara pihak bangk syariah dengan nasabah atau pengguna bank syariah itu sendiri.

Yang dimaksud dengan Kewenangan di sini adalah kekuasaan formal yang diberikan oleh undang undang²² Basyarnas memiliki wewenang sebagai berikut:²³

- 1) Menyelesaikan secara adil dan cepat sangketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundangundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersangketa, dan
- 2) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sangketa mengena persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

Sejatinya, arbitrase syariah merupakan penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah, di luar jalur pengadilan untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Arbitrase ini dilakukan dengan menunjuk dan memberi kuasa kepada badan arbitrase untuk memberi keadilan dan kepatutan berdasarkan syariat Islam dan prosedur hukum yang berlaku. Putusan arbitrase syariah

²⁰Muhammad Syakir Sula.(2004). *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, hlm. 553.

²¹Frans Hendra Winarta.(2011). *Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 9

²²Ateng Syafrudin.(2000). *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, hlm. 22

²³Frans Hendra Winarta.(2011). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase. Nasional Indonesia & Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 149

bersifat final dan mengikat (*binding*) hal ini sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.²⁴ penyelesaian lewat BASYARNAS bisa dilakukan apabila dalam akad dibuat klausula mengenai penyelesaian sengketa melalui Arbriter. Hal ini mengacu pada ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Terkait dengan pelaksanaan putusan Arbitrase tersebut maka para pihak harus dengan suka rela melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi untuk dapat dipaksakan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut, maka putusan harus diserahkan dan didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Terkait dengan pemeriksaan oleh ketua pengadilan, Ketua Pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.²⁵ Yang diperiksa terbatas hanya pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbiter.

b. Kewenangan Peradilan Agama

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah ‘peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam’. Kemudian, menurut Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa ‘Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah.

Sejak tahun 2006, setelah diubahnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan Pengadilan Agama menjadi diperluas. Disamping berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah, Pengadilan Agama juga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah. Selanjutnya, kewenangan Peradilan Agama tersebut diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 93/PUU-X/2012 yang menghapuskan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga menjadikan Peradilan Agama satu-satunya lembaga Peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dalam penjelasan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya dibatasi dalam bidang perbankan saja melainkan juga dibidang ekonomi syariah lainnya.

Pada dasarnya putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat, dilaksanakan oleh para pihak dengan secara suka rela, dalam hal putusan tidak dilaksanakan secara suka rela, tetapi pelaksanaan putusan tersebut harus dipaksakan sebagaimana putusan Arbitrase pada umumnya

²⁴<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15765/ada-apa-denganbadan-arbitrase-syariah/> diakses tanggal 21 juli 2020

²⁵Ahmad Mujahidin.(2010). *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Galia Indonesia, hlm. 150-151

maka Putusan arbitrase Syariah juga dilaksanakan oleh Pengadilan Agama hal ini berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung No 8 tahun 2008 Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan perintah eksekusi atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Putusan Badan Arbitrase Syariah tidak bisa dilaksanakan begitu saja. SEMA No. 8 Tahun 2008 mengajukan beberapa syarat.

1. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan Badan Arbitrase diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya ke Panitera PA.
2. Penyerahan dan pendaftaran dilakukan dengan mencatat dan menandatangani pada bagian pinggir atau akhir putusan.
3. Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter kepada Panitera PA.

Setelah menerima permohonan eksekusi dari salah satu pihak, Ketua PA wajib memeriksa terlebih dahulu tiga hal. Setelah memeriksa ketiga hal inilah baru Ketua PA menerbitkan perintah pelaksanaan eksekusi putusan. Pertama, Memeriksa apakah persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak. Kedua, Memastikan apakah sengketa tersebut adalah sengketa di bidang ekonomi syariah dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya pihak yang bersengketa. Ketiga, Memeriksa apakah putusan Badan Arbitrase tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, Ketua PA tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan Badan Arbitrase.

F. KESIMPULAN

Lembaga Arbitrase syariah nasional dibentuk seiring dengan dibentuknya Bank syariah dengan nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) pada tanggal 23 Oktober 1993 dalam bentuk badan hukum yayasan atas keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dengan kewenangan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah dan sifat dari putusan badan ini bersifat final dan mengikat para pihak. Adapun pelaksanaan putusan tersebut dilaksanakan secara suka rela. Sedangkan Pengadilan Agama Sejak tahun 2006, setelah diubahnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan Pengadilan Agama menjadi diperluas. Disamping berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah, dan ekonomi syariah serta diberikan kewenangan melaksanakan putusan apabila diajukan oleh salah satu pihak setelah adanya putusan tetap lembaga arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Achmad Djauhari, 2006, *Arbitrase Syari'ah di Indonesia*, Jakarta, Gautama Sudargo
- Ahmad Mujahidin, 2010, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Galia Indonesia
- Frans Hendra Winarta, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase. Nasional Indonesia & Internasional* Jakarta, Sinar Grafika.
- Fatahullah Jurdi, 2014, *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hal. 303
- Hartono Mardjono, 2007. *Arbitrase Islam di Indonesia*, Surabaya. Kencana,
- Imam Hidayat, 2009, *Teori-Teori Politik*, Malang, SETARA press
- Muhammad Zuhri, 1996, *Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta, Gema Insani
- Perry Warjiyo, 2004, *Bank Indonesia Sebagai Sebuah Pengantar*, PPSK BI, Jakarta
- Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,
- Suhrawardi K Lubis, 2004, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika
- Warkum, Sumitro, 2004, *Warkum, Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful, dan Pasar Modal*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Wirnyaningsih, dkk, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana

Jurnal

- Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Alifia Annisaa, Nurizal Ismail, Iman Nur Hidayat, *Sejarah Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* Volume 13 Nomor 2, September 2019

Website

- [https://finance.detik.com/moneter/d-3894544/Sejarah Berdirinya Bank Syariah Di Indonesia/](https://finance.detik.com/moneter/d-3894544/Sejarah-Berdirinya-Bank-Syariah-Di-Indonesia/)
accessed 23 Maret 2020
- [https://www.hukumonline.com/berita/Ada-apa-dengan-badan Arbitrase Syariah syariah/](https://www.hukumonline.com/berita/Ada-apa-dengan-badan-Arbitrase-Syariah-syariah/)
accessed 30 April 2020
- [https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian kewenangan/](https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan/) accessed 30 April 2020
- [https://ajajib.co.id/Sejarah Munculnya bank syariah di indonesia/](https://ajajib.co.id/Sejarah-Munculnya-bank-syariah-di-indonesia/) accessed 23 Maret 2020

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang no.7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 93/PUU-X/2012

Surat Edaran Mahkamah Agung No 8 tahun 2008

Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-09/MUI/XII/2003